

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2019 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 di Kabupaten Bogor, nilai rata-rata dari 5 Pilar mencapai 78,46% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 83,25%, pilar-2 sebesar 84%, pilar-3 sebesar 80% , pilar-4 sebesar 95,03% dan pilar-5 sebesar 50%.
2. Hasil identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) menggunakan metode Z-Score, AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan), dan Frekuensi didapatkan 10 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai DRK, dengan 4 ruas jalan dengan peringkat tertinggi yaitu : Jalan Ciawi-Benda dan Jalan Puncak-Megamendung kedua jalan tersebut merupakan jalan dengan status jalan nasional, sedangkan untuk jalan provinsi yang memiliki angka kecelakaan tertinggi yaitu Jalan Parung-Bogor, dan untuk jalan perKabupatenan yang memiliki angka kecelakaan tertinggi adalah Jalan Jonggol-Cariu.
3. Penanganan DRK yang dapat diberikan adalah berupa pemasangan perlengkapan jalan dan peningkatan kesadaran pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Ciawi-Benda, Jalan Puncak-Megamendung, Jalan Parung-Bogor, dan Jalan Jonggol-Cariu.

B. Saran

1. Penyelenggaraan RUNK
 - a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Bogor pada Pilar-1, beberapa saran yang diberikan antara lain:

- 1) Diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap instansi yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan dan komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Bogor, karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.
 - 2) Memaksimalkan kegiatan forum LLAJ dengan membentuk program bidang keselamatan.
 - 3) Membentuk lembaga yang menjadi protocol keselamatan jalan.
 - 4) Membentuk lembaga yang melaksanakan riset dalam upaya peningkatan keselamatan jalan.
 - 5) Pendataan data yang terkait dengan keselamatan jalan yang terpadu.
 - 6) Penetapan target dalam pelaksanaan pencapaian program keselamatan jalan yang telah dilaksanakan.
 - 7) Pendanaan untuk program-program keselamatan jalan
- b. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-2 beberapa saran yang diberikan yaitu :
- 1) Meningkatkan koordinasi perangkat daerah yang berwenang dalam pembinaan dan penyelenggaraan dibidang jalan dan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas.
 - 2) Perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya agar program-program jalan yang berkeselamatan dapat terus ditingkatkan
- c. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-3 beberapa saran yang diberikan yaitu :
- 1) Melakukan pendekatan kepada operator angkutan umum terkait dengan pentingnya kondisi kendaraan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap keberlangsungan perusahaan.
 - 2) Pengembangan riset mengenai kendaraan bermotor

harapannya dapat bekerjasama dengan akademisi agar keselamatan kendaraan bermotor dapat ditingkatkan.

d. Penyelenggaraan keselamatan pada pilar-4 sudah dilaksanakan dengan baik, namun diperlukan beberapa saran yaitu :

- 1) Koordinasi dengan pihak terkait mengenai keselamatan jalan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dapat tercapai.
- 2) Mendidik Sumber Daya Manusia melaksanakan perekrutan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dibidang keselamatan jalan.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan SIM elektronik.
- 4) Meningkatkan prasarana dalam melakukan pencegahan kecelakaan.

e. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar-5 beberapa saran yang diberikan yaitu :

- 1) Harapannya program rehabilitasi pasca kecelakaan dapat dilaksanakan karena hal ini penting selain pengobatan untuk luka fisik korban kecelakaan, penanganan mental korban kecelakaan juga merupakan hal utama.
- 2) Riset/penelitian mengenai penanganan korban kecelakaan dapat dilakukan dengan menjadikan akademisi sebagai mitra yang kemudian hasil riset/penelitiannya dapat dijadikan masukan dan perbaikan program selanjutnya.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait mengenai asuransi keselamatan jalan.
- 4) Membentuk pos gawat darurat terpadu.
- 5) Sosialisasi nomor darurat kepada masyarakat luas dan merubah system pelayanan yang tidak hanya focus ke persalinan, namun juga melaksanakan penanganan kecelakaan.
- 6) Mensosialisasikan pentingnya keselamatan jalan ditinjau dari

segi medis.

7) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Bogor.

Usulan penanganan daerah rawan kecelakaan pada kelima ruas ditujukan untuk instansi yang berwenang mengelola jalan tersebut yang dilihat berdasarkan status jalan, yakni:

- a. Untuk penanggung jawab jalan nasional yakni Kementerian Perhubungan yang dikelola melalui BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) pada masing-masing daerah di Indonesia, sehingga usulan penanganan pada Jalan Ciawi-Benda dan Jalan Puncak-Megamendung yang berstatus jalan nasional seperti perbaikan kerusakan perlengkapan jalan maupun pengadaan perlengkapan jalan yang meliputi rambu, marka dan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tanggung jawab BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk penanggung jawab jalan provinsi yakni Dinas Perhubungan Provinsi pada masing-masing daerah, sehingga usulan penanganan Jalan Parung-Bogor yang berstatus jalan provinsi seperti kerusakan perlengkapan jalan maupun pengadaan perlengkapan jalan yang meliputi rambu, marka dan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
- c. Untuk penanggung jawab jalan Kabupaten/Kabupaten yakni Dinas Perhubungan Kabupaten/Kabupaten pada masing-masing daerah, sehingga usulan penanganan Jalan Jonggol-Cariu yang berstatus jalan Kabupaten seperti kerusakan perlengkapan jalan maupun pengadaan perlengkapan jalan baru yang meliputi rambu, pagar pengaman, marka dan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- d. Untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye keselamatan bekerja sama dengan pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon dan Riduwan. 2005. *Rumus dan data dalam Aplikasi Statistika*, Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2015. *Rencana Strategis BPS Kabupaten Bogor 2015 – 2019*. Bogor : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. *Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. 2017. *Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017*. Bogor: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1992. *Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2007. *Faktor Penyebab Kecelakaan*. Jakarta : Kementerian Perhubungan.
- Jati, Dio Satrio. 2012. *Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan di Jalur Pantura – Pekalongan*. Semarang : <http://ejournalundip.ac.id>
- Kementerian Perhubungan. 2006. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2018. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. 2018. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa lalu Lintas*. Jakarta.

- Kementrian Perhubungan. 2012. *Peraturan Menteri Perhubungan No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementrian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta
- Laureshyn, Aliaksei dan Andras Varhelyi . 2018. *The Swedish Traffic Conflict Technique*. Lund : Lund University
- Pemerinta Daerah Kabupaten Bogor. 2019. *Surat Keputusan Bupati Nomor 550.1/127/Kpts/Per-UU/2019 Tentang Susunn Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bogor : Pemda Kabupaten Bogor
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bogor : Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 2007. *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Bogor : Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 2008. *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor*. Bogor : Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 2014. *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor*. Bogor : Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Setijowarno, Djoko. 2003. *Pengantar Rekayasa Dasar Transportasi*. Jakarta: Universitas Katolik Soegijapranata.
- World Health Organization. 2015. *Global Status Report on Road Safety 2015*. Italy : World Health Organization.